



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN POSYANDU REMAJA

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li><li>7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li></ol>
2.	Persyaratan Layanan	:	KTP / KK
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Remaja mendatangi posyandu dengan membawa KTP/KK</li><li>2. Remaja mendaftarkan diri di meja 1(meja pendaftaran) dengan KTP/KK</li><li>3. Kader memberi kertas bantu penimbangan Remaja</li><li>4. Petugas/Kader melakukan wawancara (anamnesa),penimbangan Berat badan, pengukuran Tinggi badan,penentuan IMT</li><li>5. Petugas/Kader melakukan pengukuran</li></ol>

			<p>Tekanan darah, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan status mental dan kognitif</p> <p>6. Koordinator Kesehatan Reproduksi Remaja melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana (gula darah, asam urat dan kolesterol) bila diperlukan</p> <p>7. Petugas melakukan konseling, pemberian obat dasar sederhana sesuai keluhan Remaja, pemberian PMT, dan rujukan bila ada masalah kesehatan</p> <p>8. Petugas/Kader mencatat hasil penimbangan/pemeriksaan pada buku register dan buku KMS Remaja</p> <p>9. Petugas/Kader mengingatkan jadwal kunjungan posyandu bulan berikutnya</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	5 Menit – 15 menit / sesuai kasus
5.	Biaya /Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	:	Penimbangan dan pemeriksaan kesehatan Remaja, Pemeriksaan Laboratorium sederhana, Konsultasi, Pemberian obat sederhana, Pemberian PMT, Penyuluhan
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Kesehatan</li> <li>2. Bahan medis habis pakai</li> <li>3. Meja kursi</li> <li>4. Alat tulis kantor</li> </ol>
8.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan kesehatan remaja</li> <li>2. Memiliki STR dan SIP bidan</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJ UKM mengawasi kelancaran pelayanan</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halo Bupati</li> <li>2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452</li> <li>3. Instagram: @puskesmas_paduraksa</li> <li>4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 (Satu) koordinator Kesehatan Reproduksi Remaja dan atau 1 (Satu) Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Moto pelayanan</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif</li> <li>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan</li> </ol>

			standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pertemuan Kader Rutin 2. Loka Karya Mini Puskesmas

Pemalang, 1 April 2024  
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA  
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL